



**SKRIPSI**

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
TERHADAP BANK ATAS PEMBLOKIRAN  
REKENING TABUNGAN NASABAH  
(Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Byw)**

*Requirements Against The Law To The Bank On  
Blocking Customer Saving Accounts  
(Verdict Study Number 154/Pdt.G/2017/PN.Byw)*

**RIZKAN FAUZI**  
**NIM : 130710101020**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
TERHADAP BANK ATAS PEMBLOKIRAN  
REKENING TABUNGAN NASABAH  
(Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Byw)**

*Requirements Against The Law To The Bank On  
Blocking Customer Saving Accounts  
(Verdict Study Number 154/Pdt.G/2017/PN.BYW)*

**RIZKAN FAUZI**  
**NIM : 130710101020**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

*“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ... ”*

**(Tung Desem Waringin)\***




---

\* Tung Desem Waringin, 2011, *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, hlm.2

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas ;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
TERHADAP BANK ATAS PEMBLOKIRAN  
REKENING TABUNGAN NASABAH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 154/PDT.G/2017/PN.BYW)**

*Requirements Against The Law To The Bank On  
Blocking Customer Saving Accounts  
(Verdict Study Number 154/Pdt.G/2017/PN.BYW)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**RIZKAN FAUZI**  
**NIM : 130710101020**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 JANUARI 2019


Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP : 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.  
NIP : 195711211984031001


PENGESAHAN

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP BANK  
ATAS PEMBLOKIRAN REKENING TABUNGAN NASABAH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 154/PDT.G/2017/PN.BYW)


Oleh :

RIZKAN FAUZI  
NIM : 130710101020


Dosen Pembimbing Utama,

  
I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP : 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

  
NANANG SUPARTO, S.H., M.H.  
NIP : 195711211984031001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

  
Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.  
NIP : 197409221999031003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 24


Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,


### PANITIA PENGUJI

Ketua,



ISWI/HARIYANI, S.H., M.H.  
NIP: 196212161988022001


Sekretaris,




NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.  
NIP: 198406172008122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP : 196010061989021001



: (.....)



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riskan Fauzi

NIM : 130710101020

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Bank Atas Pemblokiran Rekening Tabungan (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Byw)** : adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2019

Yang menyatakan,



**RIZKAN FAUZI**

**NIM : 130710101020**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Bank Atas Pemblokiran Rekening Tabungan (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Byw)**; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :


1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Prof Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H., ebagai Dosen Pembimbing Akademik;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Seseorang yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka, serta dorongan dan motivasi untuk studiku ;
10. Teman-temanku dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 24 Januari 2019  
Penulis,

**RIZKAN FAUZI**  
**NIM : 130710101020**



## RINGKASAN

Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Dengan demikian maka bagi pemerintah dan kalangan perbankan perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan. Hal itu telah diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan. Pihak manajemen bank semakin dituntut untuk dapat lebih meningkatkan fasilitas terhadap setiap kegiatan perusahaan mereka, baik itu dari segi struktur organisasi, serta kegiatan operasional maupun non operasional mereka demi terlaksananya visi dan misi bank. Bank dalam menjalankan usahanya harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kesalahan tersebut salah satunya adalah pemblokiran uang nasabah secara sepihak yang dapat merugikan nasabahnya. Terkait pemblokiran rekening nasabah bank tersebut dalam hal ini dilakukan kajian terhadap Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.BWI.

Rumusan masalah yang dibahas adalah : (1) Apakah pemblokiran rekening nasabah oleh bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan dan (2) Apakah pertimbangan hukum hakim menolak gugatan penggugat atas gugatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Bwi. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pembahasan bahwa, penggugat telah mendalilkan adanya kerugian karena pada tanggal 28 Juli 2017 Penggugat mencoba melakukan transaksi kembali dari rekening BRI milik Penggugat ke rekening BNI melalui Mobile Banking namun tidak dapat melakukan transaksi dengan laporan gagal tarnsaksi (transfer dana) dari BRI ke BNI an. Sunartiningsih. (bahwa rekening di BNI telah diblokir) Blokir Rekening atas nama Ibu Sunartiningsih dengan nomor Surat : BWI/20.3/0837/R dimana inti surat tersebut menyatakan Bank BNI mendapat perintah dari Kabareskrim POLRI Di Tipidum Nomor : R/73/VII/201/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017 untuk melakukan blokir rekening Nomor 0354503239 atas nama ibu Sunartiningsih pada tanggal 28 Juli 2017, dan patut diketahui sampai saat ini Penggugat tidak pernah dipanggil atau berurusan dengan POLRI baik sebagai saksi atau sebagai Tersangka. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 Tergugat II mendatangi rumah Penggugat dengan menyerahkan surat nomor : BWI/4/0781A/R perihal Blokir Rekening atas nama Sunartiningsih

tertanggal 28 Juli 2017, Tergugat I juga meminta untuk tanda tangan kepada Penggugat di salinan Surat tersebut namun di tolak oleh Penggugat dengan alasan surat tersebut tertanggal 28 Juli 2017 namun pemberiannya pada tanggal 10 Agustus 2017 setelah ada sengketa.

Berdasarkan hasil kesimpulan diperoleh hasil bahwa *Pertama* Pemblokiran rekening nasabah oleh bank dalam Putusan Pengadilan negeri Banyuwangi Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.BWI tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena pemblokiran tersebut dilakukan dengan koordinasi pihak penyidik kepolisian terkait tindak pidana pencucian uang. Namun demikian dalam kasus ini menurut hemat penulis telah terjadi adanya kelalaian yaitu adanya keterlambatan pihak bank untuk menyampaikan pemberitahuan surat perintah pemblokiran kepada nasabah. Surat tersebut baru diserahkan pada tanggal 10 Agustus 2017 dengan menyerahkan surat blokir nomor : BWI/4/ 0781A/R perihal Blokir Rekening atas nama Sunartiningsih tertanggal 28 Juli 2017 tertanggal 28 Juli 2017 namun pemberiannya pada tanggal 10 Agustus 2017 setelah ada sengketa. *Kedua*, Berdasarkan uraian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Bwi dapat dikemukakan bahwa pertimbangan hukum hakim menolak gugatan penggugat atas gugatan melawan hukum sudah tepat, karena berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, telah diduga adanya aliran dana nasabah dari rekening lain sebagai bentuk hasil tindak pidana pencucian uang. Maka dengan demikian, untuk mencegah hal tersebut telah ada kerjasama antara pihak penyidik kepolisian dan pihak bank, untuk memblokir dana nasabah untuk kepentingan lebih lanjut.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, *Pertama*, Untuk mencegah dijadikannya bank sebagai sarana untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan hasil tindak pidana diperlukan seharusnya diperlukan adanya suatu rezim anti *money laundering* yang kuat. Untuk itu empat pilar rejim tersebut harus diperkuat. Keempat pilar tersebut adalah : *pertama*, hukum dan peraturan perundang-undangan; *kedua*, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia; *ketiga*, analisis dan kepatuhan dan; *keempat*, kerjasama dalam negeri dan internasional. *Kedua*, Hendaknya nasabah dapat bekerja sama dengan pihak bank maupun pihak penyidik kepolisian untuk mencegah adanya tindak pidana pencucian uang melalui lembaga perbankan yang sehat. Bank dan nasabah harus bersinergi dengan baik untuk mewujudkan keuangan dan transaksi yang baik dan bersih.


## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>

2.1	Perbuatan Melawan Hukum .....	10
2.1.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	10
2.1.2	Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum .....	12
2.2	Bank .....	14
2.2.1	Pengertian dan Fungsi Bank .....	14
2.2.2	Bentuk-Bentuk Bank .....	16
2.3	Nasabah Bank .....	19
2.3.1	Pengertian Nasabah Bank .....	19
2.3.2	Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank .....	20
2.3.3	Pemblokiran Rekening Nasabah .....	21
2.4	Putusan .....	22
2.4.1	Pengertian Putusan .....	22
2.4.2	Macam-Macam Putusan .....	25
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>29</b>
3.1	Pemblokiran Rekening Nasabah Oleh Bank Dalam Kategori Sebagai Perbuatan Melawan Hukum .....	29
3.2	Pertimbangan Hukum Hakim Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN. Bwi .....	44
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
4.1	Kesimpulan .....	62
4.2	Saran-saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan PN Banyuwangi Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.BWI



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kegiatan pokok bank yang utama pada prinsipnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan produk bank lainnya kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Jika industri perbankan dalam kondisi yang stabil dan baik, tentunya ini akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian suatu negara, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian suatu negara bahkan meluas kepada sektor lainnya.

Dasar hukum kegiatan utama perbankan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit.

Terkait fungsi perbankan tersebut, Hermansyah<sup>1</sup> menyebutkan peranan perbankan dalam masyarakat, yaitu :

Peranan dunia perbankan dalam masyarakat adalah dengan dijadikannya bank sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.126

mengamankan uang, melakukan pinjaman dana, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, telah menempatkan bank pada posisi yang strategis dalam rangka pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Dalam posisi bank sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit itulah bank disebut sebagai agen pembangunan.

Seiring berjalannya waktu, dunia perbankan telah mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan, karena adanya keinginan investasi di masa yang akan datang sehingga membuat masyarakat ingin menyimpan sebagian dananya, maupun untuk kelancaran usaha mereka. Berdasarkan hal tersebut, Mandala dan Manurung<sup>2</sup> menyebutkan pendapatnya, bahwa :

Dengan bertambahnya kebutuhan tersebut, maka perbankan juga harus meningkatkan pula tingkat pelayanan mereka kepada masyarakat, agar mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut bagi terciptanya kenyamanan dalam berinteraksi antara nasabah dengan bank. Hal ini ditandai dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memudahkan dalam bentuk simpanan maupun pinjaman, serta kemudahan dalam sirkulasi uang dari satu tempat ke tempat lain yang dilayani oleh bank.

Zulkarnain Sitompul<sup>3</sup> mengemukakan pendapatnya, bahwa :

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat, yaitu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat. Untuk itu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Keberadaan suatu sistem penjaminan simpan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dan meningkatkan kepercayaan pada akhirnya memperkuat seluruh sistem perbankan. Keinginan tersebut merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah penyimpan dana melalui sistem perbankan Indonesia.

---

<sup>2</sup> Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004), hlm.18

<sup>3</sup> Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 140

Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Dengan demikian bagi pemerintah dan kalangan perbankan perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan. Hal itu telah diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan.

Pihak manajemen bank semakin dituntut untuk dapat lebih meningkatkan fasilitas terhadap setiap kegiatan perusahaan mereka, baik itu dari segi struktur organisasi, serta kegiatan operasional maupun non operasional mereka demi terlaksananya visi dan misi bank. Bank dalam menjalankan usahanya harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kesalahan tersebut salah satunya adalah pemblokiran uang nasabah secara sepihak yang dapat merugikan nasabahnya. Terkait pemblokiran rekening nasabah bank tersebut dalam hal ini dilakukan kajian terhadap Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.BWI dengan kasus posisi yaitu :

Bahwa Penggugat telah menjadi Nasabah dari Tergugat I dengan Jenis Rekening : Taplus Bisnis Perorangan, nomor rekening 0354503239. Bahwa pada hari jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 11.00 WIB Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Muncar PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk (TergugaT I) datang kerumah Penggugat untuk menawarkan Program baru dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk, yang menyatakan program tersebut dapat melaksanakan transaksi (transfer dana) sampai Rp. 1 Milyar, dan Penggugat diminta untuk datang ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) Muncar PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk pada hari senin tanggal 24 Juli 2017, akan tetapi Penggugat tidak datang sesuai dengan permintaan Tergugat I. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 20.15 WIB Penggugat melakukan transaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ada

pemberitahuan bahwa rekening atas nama Penggugat dengan nomor rekening 0354503239 telah diblokir.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 Penggugat mencoba melakukan transaksi kembali dari rekening BRI milik Penggugat ke rekening BNI melalui *mobile banking* namun tidak dapat melakukan transaksi dengan laporan gagal transaksi (transfer dana) dari BRI ke BNI an. Sunartiningsih (bahwa rekening di BNI telah diblokir). Bahwa terkait pemblokiran tersebut, Penggugat melakukan klarifikasi kepada Tergugat I yang kemudian disarankan melakukan komunikasi dengan Tergugat II. Bahwa tanggal 31 Juli 2017 Penggugat menghadap Tergugat II, namun Penggugat tidak ditemui pimpinan Tergugat II karena Pimpinan tergugat II berada diluar kota, kemudian Penggugat ditemui oleh Cs Tergugat II dan diberi surat dari Bareskrim POLRI tanpa ada surat pengantar lain atau surat resmi atau keterangan dari Tergugat II.

Bahwa kemudian Penggugat berkonsultasi kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum selanjutnya Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum memberikan surat kepada Tergugat I dengan nomor surat 59/LKBH-BWI/A1220/III17 tertanggal 03 Agustus 2017 Perihal Somasi Pemblokiran Rekening oleh Bank BNI KCP Muncar. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017 Tergugat II memberikan balasan surat kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum yang isinya perihal Blokir Rekening atas nama Ibu Sunartiningsih dengan nomor Surat : BWI/20.3/0837/R inti surat tersebut menyatakan Bank BNI mendapat perintah dari Kabareskrim POLRI Di Tipidum Nomor : R/73/VII/201/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017 untuk melakukan blokir rekening Nomor 0354503239 atas nama ibu Sunartiningsih pada tanggal 28 Juli 2017, dan patut diketahui sampai saat ini Penggugat tidak pernah dipanggil atau berurusan dengan POLRI baik sebagai saksi atau sebagai Tersangka Bahwa ada tanggal 10 Agustus 2017 Tergugat II mendatangi rumah Penggugat dengan menyerahkan surat nomor : BWI/4/0781A/R perihal Blokir Rekening atas nama Sunartiningsih tertanggal 28 Juli 2017, Tergugat I juga meminta untuk tanda tangan kepada Penggugat di salinan Surat tersebut namun di tolak oleh Penggugat dengan alasan surat tersebut tertanggal 28 Juli 2017 namun pemberiannya pada tanggal 10 Agustus 2017 setelah ada sengketa. Bahwa

dengan tidak bisanya Penggugat melakukan transaksi pada rekening Penggugat yang telah diblokir oleh Para Tergugat mengakibatkan tidak percayanya kembali rekan bisnis Penggugat kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah).

Dalam karya ilmiah ini, penulis akan membahas tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pihak nasabah kepada pihak bank atas pemblokiran sepihak yang merugikan kepentingan nasabah selaku penggugat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menyusun karya tulis ilmiah berupa skripsi dngan judul **“Kajian Yuridis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Bank Atas Pemblokiran Rekening Tabungan (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.BWI)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemblokiran rekening nasabah oleh bank dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?
2. Apa pertimbangan hukum hakim menolak gugatan penggugat atas gugatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Bwi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah dalam pembahasan, adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa pemblokiran rekening nasabah oleh bank dalam kategori sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim menolak gugatan penggugat atas gugatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Bwi.

### 1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>4</sup> Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>5</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-

---

<sup>4</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.49

norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan dimana dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>8</sup> Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.138

dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/2000 tentang Pemblokiran Rekening Nasabah.
- d) Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.BWI.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>9</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.144

laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>10</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>11</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hal.171

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perbuatan Melawan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata "*tort*" berasal dari kata latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Perancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Perancis "*wrung*" yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Nurul Khoiriyah, 2018, *Wanprestasi dalam Perjanjian*, melalui : shareshareilmu.wordpress.com. diakses pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 18.00 WIB

Suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekwensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
3. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata atau Pasal 1401 KUH Perdata, menetapkan :*“Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in*

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.81

*de verpligting om dezelve te vergoeden.*” Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>14</sup> Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

### 2.1.2 Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum dalam Ketentuan Hukum Perdata disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah :<sup>15</sup>

- a) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk mengganti rugi.
- b) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- c) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- d) Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi atas kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- e) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang yang diciptakan oleh hukum yang tidak tertib dari hubungan kontraktual

---

<sup>14</sup> R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1992), hlm 34

<sup>15</sup> Charles Dulles Marpaung., *Pemahaman Mendengar Atas Usaha Leasing*, (Jakarta : Integritas Press, 1985), hlm.72

- f) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam ketentuan Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Substansi dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b) Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c) Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau
- d) Bertentangan dengan azas “kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat

Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdara). Secara prinsip, pelaku Perbuatan Melawan Hukum telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian (moril dan materil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan (saudara serta pembeli) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Molengraaf menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga kaidah kesusilaan dan kepatutan. Perbuatan melawan hukum harus dilihat dan diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

- a) hak subyektif orang lain ;
- b) kewajiban hukum pelaku ;
- c) kaidah kesusilaan ;
- d) kepatutan dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUH Perdata. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara dikutip bunyinya : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara, menyebutkan :.

---

<sup>16</sup> Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan No.16 Tahun II (Januari 1987) hlm.176

Lebih lanjut, Pasal 1367 KUH Perdata Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya KUHPerdata, menyebutkan : Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dan seterusnya.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat *actual (actual loss)* dan kerugian yang akan datang.<sup>17</sup> Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku. Jika mencermati perumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib, bahkan dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

## 2.2 Bank

### 2.2.1 Pengertian dan Fungsi Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang.<sup>18</sup> Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank

---

<sup>17</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003), hlm.45

<sup>18</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta:Rajawali Press.2000), hlm.2

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposit.

Beberapa pengertian bank yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :<sup>19</sup>

Macleod, tugas bank adalah menciptakan kredit, sedangkan bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan meminjam dengan cara menciptakan pinjaman lainnya. R.G. Hawtrey, pengusaha bank adalah pedagang yang mengadakan transaksi kredit, yang berupa penerimaan dan pengeluaran kredit. A. Hann, tugas bank terletak pada pemberian pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman dari simpanan yang dipercayakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Lebih lanjut, jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan masyarakat antara lain :<sup>20</sup>

1. Model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).

---

<sup>19</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.45

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.45

2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai *risk management*.
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*)
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri secara tidak langsung.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan bahwa, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Bank

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan,

status, dan cara menentukan harga. Menurut Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang Undang Perbankan, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan menjadi 5 (lima) bentuk, sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Bank milik pemerintah  
Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat
2. Bank milik swasta nasional  
Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.
3. Bank milik koperasi  
Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi di Indonesia adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).
4. Bank milik asing  
Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank, Bank of Malaysia.

---

<sup>21</sup> Herry Kurniawan, 2017, *Pengertian Dan Jenis Bank*. melalui <http://bii.co.id.html> diakses pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 19.08 WIB

5. Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran yang ada di Indonesia adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

Jenis bank dilihat dari segi statusnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk bank, sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank nondevisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :<sup>23</sup>

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Dalam menjalankan fungsinya bank harus memperhatikan adanya likuiditas, artinya kemampuan bank untuk melunasi kewajiban sewaktu-waktu

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

atau saat jatuh tempo atau dapat melunasinya dalam jangka pendek. Selain itu perlu diperhatikan juga adanya solvabilitas, artinya kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya bila bank tersebut bubar, atau dapat melunasinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut adalah adanya rentabilitas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya dan yang terakhir adalah soliditas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat. Berdasarkan hal tersebut di atas sudah selayaknya apabila nasabah penyimpan dana memiliki suatu perlindungan hukum terhadap dana yang disimpannya, terlebih ketika terjadi likuidasi atau pencabutan izin usaha suatu bank.

## **2.3 Nasabah Bank**

### **2.3.1 Pengertian Nasabah Bank**

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Adapun jenis nasabah menurut Undang-Undang Perbankan ialah : pertama, nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Kedua, nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana bisa berbentuk 4 (empat) bentuk produk, yaitu :

- 1) Giro, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 6 giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- 2) Deposito, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 7 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

- 3) Sertifikat Deposito, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 8 sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
- 4) Tabungan, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 9 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada prinsipnya, nasabah perlu mendapatkan perlindungan terhadap dana yang disimpannya di bank. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian.

### 2.3.2 Hubungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana dengan Bank

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, yakni hubungan yang berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara nasabah penyimpan dana sebagai kreditur (pemberi dana) dan bank sebagai debitur (peminjam dana). Hukum perdata yang melandasi hubungan hukum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgelijk Wetboek*, terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan tentang Pinjam-Meminjam. Pada Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa suatu hubungan hukum/perikatan yang terbentuk antara nasabah dan bank hanya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi prinsip kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan dan prinsip universal.

Dalam hal prinsip kesetaraan, antara nasabah penyimpan dana dan bank kedudukannya tidak setara, hal ini dapat dilihat dari keberadaan formulir perjanjian baku dalam penyimpanan dana yang disusun secara sepihak oleh bank. Dalam formulir standar/baku tersebut telah dimuat berbagai persyaratan baku di mana calon nasabah penyimpan dana hanya dapat memilih menerima

atau tidak menerima ketentuan-ketentuan perjanjian penyimpanan dana yang telah diatur sepihak oleh pihak bank.

Nasabah penyimpan dana menjadi pihak yang lemah dalam hubungannya dengan pihak bank. Pihak penyimpan dana tidak memegang jaminan apapun dari pihak bank, hanya berdasarkan pada kepercayaan. Terlebih apabila bank yang dipilihnya ternyata dilikuidasi, nasabah penyimpan dana akan berada di pihak yang sangat lemah, karena tagihannya kepada bank bukan tagihan yang diutamakan pemenuhannya.<sup>24</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa, pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- a) Pengantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b) Pengantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- c) Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor d. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayar oleh LPS;
- d) Pajak yang terutang;
- e) Sebagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
- f) Hak dan kreditur lainnya.

Adanya kedudukan nasabah yang tidak seimbang dan setara akibat pemberlakuan perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak bank, ketidaksetaraan risiko antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, dan tagihan simpanan nasabah kepada bank yang dilikuidasi bukanlah tagihan preferen yang diutamakan pemenuhannya, maka sudah sewajarnya apabila nasabah penyimpan dana perlu dilindungi secara hukum.

### **2.3.3 Pemblokiran Rekening Nasabah**

Pemblokiran hanya dapat dilakukan atas permintaan secara tertulis dari pemilik rekening, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan KPK.

---

<sup>24</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm.45

Pemblokiran rekening diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) PBI Nomor 2/19/2000 tentang Pemblokiran Rekening Nasabah yang menyatakan bahwa : “Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia.” Bank berhak melakukan pemblokiran rekening nasabah apabila nasabah dinyatakan sebagai tersangka maupun terdakwa atas permintaan dari pihak yang berwenang maupun nasabah itu sendiri. Penyimpanan data nasabah adalah merupakan rahasia bank, sehingga apabila bank melanggar rahasia bank, maka menurut ketentuan Pasal 47 Undang Undang Perbankan dapat dijatuhi sanksi pidana dapat dijatuhkan bila Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya adalah Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

## **2.4 Putusan**

### **2.4.1 Pengertian Putusan**

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Abdul Manan, menyebutkan bahwa :

Pada saat Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Putusan Pengadilan, Apa dan Bagaimana*, (Jakarta : Media Nusantara Utama Presindo, 2001)hlm. 291

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.<sup>26</sup>

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan pendapatnya, bahwa : Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.<sup>27</sup>

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.<sup>28</sup>

Berdasarkan definisi tersebut Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Oleh karena itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat

---

<sup>26</sup> Moh Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 124

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 125

dalam HIR, Rbg dan RV<sup>29</sup>, mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya.<sup>30</sup>

Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materiil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasar beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan

---

<sup>29</sup> HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBG diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*

<sup>30</sup> Hasan Wargakusuma, *Hukum Agraria I*, (Bandung : Ilmu Baru, 1996), hlm.46

suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.<sup>31</sup>

Suatu putusan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi : “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam putusan harus dimuat identitas dari pihak meliputi nama, alamat, pekerjaan dan nama dari pengacaranya kalau para pihak menguasai pekerjaan kepada orang lain. Pasal 184 HIR jo Pasal 195 R.Bg menentukan bahwa setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan. Dalam amar dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Dalam diktum itu ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atau pokok perselisihan (Pasal 184 ayat (1) H.I.R dan Pasal 187 R.Bg).

#### 2.4.3 Macam-Macam Putusan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) jo Pasal 201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

##### 1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

---

<sup>31</sup> Alfi Fahmi Adicahya, 2018, *Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara*. Melalui : [ugm.ac.id](http://ugm.ac.id) diakses tanggal 16 Februari 2018, diakses pada pukul 22.05 WIB

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.
- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.

## 2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Mengkualifisir peristiwa mengandung unsur kreatif seperti yang telah dikemukakan di atas dan ini sekaligus berarti juga melengkapi undang-undang. Maka oleh karena itu daya cipta hakim besar sekali peranannya. Ia harus berani menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistim perundang-undangan dan yang memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zaman.

Pada praktek peradilan, adakalanya baik pihak Penggugat maupun pihak tergugat hadir di persidangan, adakalanya salah satu pihak tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah. Terkait itu penjatuhan putusan seperti keadaan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1 *Verstek*.

Mengenai pengertian Putusan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 738 Rv), yang menyatakan, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tegugat, dengan syarat :<sup>32</sup>

- a. Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b. Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan *Verstek* yang berisi diktum : Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan *Verstek* diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama dipersidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi putusan *Verstek* adalah sutau putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat. Pada prakteknya Putusan *Verstek* dipengadilan yaitu, setelah Majelis hakim pengadilan menetapkan hari sidang, pengadilan medelegasikan jurusita untuk melakukan pemanggilan, yang mana dalam Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk :

- a) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau relaas panggilan (*bericht, report*).

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.135

- b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

## 2 *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* diambil apabila para pihak dalam perkara, yakni Penggugat dan tergugat atau salah satu dari tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian ada proses jawab-menjawab (eksepsi, replik, duplik), pembuktian dan konklusi dalam perkara itu. Atau apabila salah satu/ seluruh tergugat pernah hadir dipersidangan, tetapi selanjutnya tidak hadir lagi, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan sistem *Contradictoir*, jadi pengambilan keputusan dengan sistem *Contradictoir* adalah putusan yang diambil dengan hadir atau pernah hadirnya pihak tergugat di persidangan. Namun demikian hal tersebut bisa juga terjadi pada hari pemeriksaan sidang pertama dan kedua, pemeriksaan berjalan sesuai dengan pemeriksaan biasa, artinya dihadiri oleh para pihak.

Pada pemeriksaan hari-hari selanjutnya sampai kepada hari tanggal pengucapan putusan akhir, pihak yang bersangkutan tidak pernah lagi menghadiri sidang, maka dalam hal yang demikian pemeriksaan dan pengucapan putusan akhir itu tetap dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan yang sedemikian itu juga disebut pemeriksaan dan putusan *contradictoir*. Dalam tahap terakhir, sesudah mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa, hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. Kalau dibandingkan kedudukan atau posisi hakim dengan pengacara dan jaksa, maka hakim mempunyai kedudukan yang obyektif, karena ia fungsionaris yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, tetapi penilaiannya pun adalah obyektif pula karena ia harus berdiri di atas kedua belah pihak dan tidak boleh memihak, sedangkan pengacara kedudukannya adalah subyektif karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili di persidangan dan penilaiannya pun juga subyektif karena ia harus membela kepentingan yang diwakilinya.

## **BAB 4. PENUTUP.**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemblokiran rekening nasabah oleh bank dalam Putusan Pengadilan negeri Banyuwangi Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.BWI tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena pemblokiran tersebut dilakukan dengan koordinasi pihak penyidik kepolisian terkait tindak pidana pencucian uang. Namun demikian dalam kasus ini menurut hemat penulis telah terjadi adanya kelalaian yaitu adanya keterlambatan pihak bank untuk menyampaikan pemberitahuan surat perintah pemblokiran kepada nasabah. Surat tersebut baru diserahkan pada tanggal 10 Agustus 2017 dengan menyerahkan surat blokir nomor : BWI/4/ 0781A/R perihal Blokir Rekening atas nama Sunartiningsih tertanggal 28 Juli 2017 tertanggal 28 Juli 2017 namun pemberiannya pada tanggal 10 Agustus 2017 setelah ada sengketa.
2. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Bwi dapat dikemukakan bahwa pertimbangan hukum hakim menolak gugatan penggugat atas gugatan perbuatan melawan hukum sudah tepat, karena berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, telah diduga adanya aliran dana nasabah dari rekening lain sebagai bentuk hasil tindak pidana pencucian uang. Maka dengan demikian, untuk mencegah hal tersebut telah ada kerjasama antara pihak penyidik kepolisian dan pihak bank, untuk memblokir dana nasabah untuk kepentingan lebih lanjut.


### **4.2 Saran-Saran**

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dijadikannya bank sebagai sarana menyembunyikan dan atau mengaburkan hasil tindak pidana seharusnya diperlukan adanya

suatu rezim anti *money laundering* yang kuat. Untuk itu empat pilar rejim tersebut harus diperkuat. Keempat pilar tersebut adalah : *pertama*, hukum dan peraturan perundang-undangan; *kedua*, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia; *ketiga*, analisis dan kepatuhan dan; *keempat*, kerjasama dalam negeri dan internasional.

2. Hendaknya nasabah dapat bekerja sama dengan pihak bank maupun pihak penyidik kepolisian untuk mencegah adanya tindak pidana pencucian uang melalui lembaga perbankan yang sehat. Bank dan nasabah harus bersinergi dengan baik untuk mewujudkan keuangan dan transaksi yang baik dan bersih.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abdul Manan, 2001, *Putusan Pengadilan, Apa dan Bagaimana*, Jakarta : Media Nusantara Utama Presindo, 2001
- Barda Nawawi Arief, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003
- Bismar Nasution, 2005, *Rejim Anti Money laundering Di Indonesia*, Bandung, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia
- Charles Dulles Marpaung.1985, *Pemahaman Mendengar Atas Usaha Leasing*, Jakarta, Integritas Press
- Hasan Wargakusuma, 1996, *Hukum Agraria I*, Bandung : Ilmu Baru
- Hermansyah, 2005, *Hukum perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kasmir, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- , 2000, *Manajemen Perbankan*.Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir, 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers
- Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta
- Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bhakti
- M. Arief Amrullah, 2015, *Politik Hukum Pidana ; Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Yogyakarta, Genta Publishing

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

-----, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group

R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustakatama

Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia, 2011

Salim, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sulistiyandari, 2012, *Hukum Perbankan ;Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana*, Sidoarjo : Laros

Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Widjanarto, 2004, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

Wirjono Prodjodikoro, 1979. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur

Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Zulkarnaen Sitompul, 2015, *Tindak Pidana Prbankan dan Pencucian Uang Money Laundering*, Jakarta, Pilars

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

HIR (*Het Indonesisch Regelement*)

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 2700, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); Jakarta

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/2000 tentang Pemblokiran Rekening Nasabah.

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 154/Pdt.G/2017/PN.Byw

C. Internet

Alfi Fahmi Adicahya, 2018, *Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara*. Melalui : [ugm.ac.id](http://ugm.ac.id) diakses tanggal 16 Februari 2018, diakses pada pukul 22.05 WIB

Herry Kurniawan, 2017, *Pengertian-Dan-Jenis-Bank*. melalui <http://bii.co.id.html> diakses pada tanggal 6 Desember 2017, diakses pada pukul 22.05 WIB

Nurul Khoiriyah, *Wanprestasi dalam Perjanjian*, melalui : [shareshareilmu.wordpress.com](http://shareshareilmu.wordpress.com). diakses pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 18.00 WIB

D. Artikel, Jurnal dan Sumber Lain :

Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang)*, Disertasi pada Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan No.16 Tahun II (Januari 1987)



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUNARTININGSIH**, Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi/14 Oktober 1977, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Bulusari, RT.05 RW.01, Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Cerai Hidup, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat diwakili kepentingannya oleh Kuasanya yang masing-masing bernama:

1. ROHMAN HADI PURNOMO, S.H.;
2. MUJIONO, S.H.;

Keduanya adalah Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (LKBH UNTAG 45 BWI) yang beralamat di Jalan Adi Sucipto 26 Banyuwangi yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 29 Agustus 2017 dibawah Register Nomor 404/HK/2017/Pn.Bwy;

**LAWAN**

- I. **Kantor Cabang Pembantu (KCP) Muncar PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Persero Tbk.**, Alamat Jalan Raya Muncar No.06 Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. **Kantor Cabang Banyuwangi PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Persero Tbk.**, Alamat Jalan Brigjen Katamsa No. 46 Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. untuk selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili kepentingannya oleh Kuasanya yang masing-masing bernama:

1. SAHRONI, S.H., M.M.;
2. AHIMSA SYAFII W. A., S.H.;
3. MISNAN YULIANTO;
4. FEBRINA SETYOWATI;

Masing-masing adalah Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Malang dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw*



Kantor Cabang Banyuwangi yang memilih berkedudukan di Jalan Jend. Basuki Rahmat No. 75-77 Malang yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: WMA/7.4/1070/R tanggal 19 September 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 28 September 2017 dibawah Register Nomor 452/HK/2017/Pn.Bwy;

Untuk selanjutnya dalam putusan ini Tergugat I dan Tergugat II diatas akan disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas Perkara Perdata Nomor 154/Pdt.G/2016/PN Byw tersebut diatas;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memeriksa alat-alat bukti dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 29 Agustus 2017 dibawah Register Perkara Nomor 1154/Pdt.G/2017/PN Byw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menjadi Nasabah dari Tergugat I dengan Jenis Rekening : Taplus Bisnis Perorangan, nomor rekening 0354503239 (P.1) ;
2. Bahwa pada hari jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 11.00 WIB Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Muncar PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Persero Tbk (TERGUGAT I) datang kerumah PENGGUGAT untuk menawarkan Program baru dari PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Persero Tbk, yang menyatakan program tersebut dapat melaksanakan transaksi (transfer dana) sampai Rp. 1 Milyar, dan Penggugat diminta untuk datang ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) Muncar PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Persero Tbk pada hari senin tanggal 24 Juli 2017, akan tetapi Penggugat tidak datang sesuai dengan permintaan Tergugat I ;
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 20.15 WIB Penggugat melakukan transaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ada pemberitahuan bahwa rekening atas nama Penggugat dengan nomor rekening 0354503239 telah diblokir ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 Penggugat mencoba melakukan transaksi kembali dari rekening BRI milik Penggugat ke rekening BNI melalui Mobile Banking namun tidak dapat melakukan transaksi dengan laporan gagal transaksi (transfer dana) dari BRI ke BNI an. SUNARTININGSIH. (bahwa rekening di BNI telah diblokir) (P.2) ;
5. Bahwa terkait pemblokiran tersebut, Penggugat melakukan klarifikasi kepada Tergugat I yang kemudian disarankan melakukan Komunikasi dengan Tergugat II.
6. Bahwa tanggal 31 Juli 2017 Penggugat menghadap Tergugat II, namun Penggugat tidak ditemui pimpinan Tergugat II karena Pimpinan tergugat II berada diluar kota, kemudian Penggugat ditemui oleh Cs Tergugat II dan diberi surat dari Bareskrim POLRI tanpa ada surat pengantar lain atau surat resmi atau keterangan dari Tergugat II ;
7. Bahwa kemudian Penggugat berkonsultasi kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, dan selanjutnya Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi memberikan surat kepada Tergugat I dengan nomor surat 59/LKBH-BWI/A1220/II17 tertanggal 03 Agustus 2017 Perihal Somasi Pemblokiran Rekening oleh Bank BNI KCP Muncar ( P.3 ) ;
8. *Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2017 Tergugat II memberikan balasan surat kepada Lembaga Konsltasi Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang isinya perihal Blokir Rekening atas nama Ibu Sunartiningsih dengan nomor Surat : BWI/20.3/0837/R ( P.3 ) inti surat tersebut menyatakan Bank BNI mendapat perintah dari Kabareskrim POLRI Di Tipidum Nomor : R/73/VII/201/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017 untuk melakukan blokir rekening Nomor 0354503239 atas nama ibu Sunartiningsih pada tanggal 28 Juli 2017, dan patut diketahui sampai saat ini Penggugat tidak pernah dipanggil atau berurusan dengan POLRI baik sebagai saksi atau sebagai Tersangka ;*
9. Bahwa ada tanggal 10 Agustus 2017 Tergugat II mendatangi rumah Penggugat dengan menyerahkan surat nomor : BWI/4/0781A/R perihal Blokir Rekening atas nama Sunartiningsih tertanggal 28 Juli 2017 (P.4), Tergugat I juga meminta untuk tanda tangan kepada Penggugat di salinan Surat tersebut namun di tolak oleh Penggugat dengan alasan surat tersebut tertanggal 28 Juli 2017 namun pemberiannya pada tanggal 10 Agustus 2017 setelah ada sengketa ;
10. Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan tata cara Pemberian Perintah atau izin tertulis membuka rahasia Bank pada pasal 12 ayat 1 menyebutkan "*Pemblokiran dan atau Penyitaan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai Tesangka atau Terdakwa oleh Polisi, Jaksa, atau*



- Hakim dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia “;*
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai menjalankan peraturan hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan Penggugat, sesuai surat-surat Tergugat II yang diberikan kepada Penggugat bahwa dasar pemblokiran rekening tabungan Penggugat adalah surat dari kabareskrim POLRI Di Tipidum Nomor : R/73/VII/201/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017 saja, tidak ada surat izin dari pimpinan Bank Indonesia karena sampai saat ini Penggugat tidak pernah berurusan atau dipanggil menjadi saksi atau Tersangka oleh KePolisian ;
  12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan tindakan Pemblokiran terhadap rekening Penggugat telah menggunakan cara **tanpa** melalui proses Pro Justitia yang dilengkapi dengan izin Gubernur Bank Indonesia;
  13. Bahwa rekening penggugat digunakan Bisnis sebagai jasa penyalur dana milik Tenaga Kerja Indonesia, keuntungan perhari mencapai Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sejak tanggal 28 Juli 2017 Para Tergugat telah memblokir rekening penggugat, sehingga penggugat mengalami kerugian materiil Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai gugatan ini didaftarkan yaitu 30 hari dikali Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
  14. Bahwa dengan tidak bisanya Penggugat melakukan transaksi pada rekening Penggugat yang telah diblokir oleh Para Tergugat mengakibatkan tidak percayanya kembali rekan bisnis Penggugat kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah);
  15. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II secara sukarela melaksanakan isi putusan Pengadilan, dan apabila ternyata para Tergugat lalai dan/atau terlambat melaksanakan putusan pengadilan setelah perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inckracht*) agar Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap harinya ;
  16. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar putusan serta merta dijalan kan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;  
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
    3. Menghukum Para Tergugat untuk membuka kembali blokir rekening nomor 0354503239 atas nama SUNARTININGSIH / Penggugat;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus Juta rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata Para Tergugat lalai dan/atau terlambat melaksanakan putusan pengadilan setelah perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan Kuasanya masing-masing tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Mediator Hakim berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw tertanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat yang selanjutnya atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 8 November 2017 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

A. **GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

**Gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena tidak menarik Penyidik Bareskrim Mabes Polri selaku pihak yang memerintahkan pemblokiran sebagai Pihak dalam Gugatan A Quo**



1. Bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** terhadap rekening simpanan **PENGGUGAT** dengan nomor rekening 0354503239 pertanggal 28 Juli 2017 dilakukan berdasarkan perintah Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal selaku Penyidik (selanjutnya disebut Penyidik Bareskrim Mabes Polri) sesuai surat No. R/73/VII/2017/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017;
2. Bahwa dalam Surat Bareskrim Mabes Polri tersebut disampaikan bahwa Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun penyidikan dimaksud dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/1155/VI/2016/Dit Tipidum tanggal 25 Juli 2017;
3. Bahwa guna kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, selanjutnya Penyidik Bareskrim Polri menyampaikan permohonan pemblokiran terhadap rekening milik **PENGGUGAT**;
4. Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, jelas bahwa perintah pemblokiran rekening milik **PENGGUGAT** bersumber dari Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan adanya penyidikan dugaan tindak pidana perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/1155/VI/2016/Dit Tipidum tanggal 25 Juli 2017, sehingga dalam hal ini seharusnya Bareskrim Mabes Polri diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak TERGUGAT pada gugatan agar pemeriksaan dalam perkara *a quo* dapat dilakukan secara sempurna dan menyeluruh;
5. Bahwa dengan tidak ditariknya Penyidik Bareskrim Mabes Polri sebagai pihak TERGUGAT dalam gugatan *a quo*, menjadikan gugatan PENGGUGAT kurang pihak sehingga mengandung cacat formil, seperti yang ditegaskan dalam Yurisprudensi MA RI sebagai berikut:
  - 1) Putusan MA-RI No. 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 :

*"Kekurangan formal pihak-pihak. Bahwa **TERGUGAT II** Pembanding mendailkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini;*

*Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada **TERGUGAT-Terbanding** dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;*



Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan PENGGUGAT-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;”

- 2) Putusan MA-RI No. 151.K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 :  
“Bahwa karena yang berhutang kepada PENGGUGAT/Terbanding adalah 2 orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut;

Bahwa gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang), gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

- 3) Putusan MA-RI No. 938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972 :

“Jual beli antara TERGUGAT dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai TERGUGAT dalam perkara;”

- 4) Putusan MA-RI No. 938.K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972 :

“Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara TERGUGAT dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai TERGUGAT;”

6. Bahwa dari uraian di atas telah terang dan jelas gugatan *a quo* masuk kualifikasi *plurium litis consortium* / gugatan kurang pihak karena dengan tidak dilibatkannya Penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam gugatan *a quo* menyebabkan pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat dilakukan secara sempurna dan menyeluruh sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### B. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

PENGGUGAT menyebutkan bahwa PARA TERGUGAT melakukan pemblokiran rekening dilakukan pada tanggal 27 Juli 2017 padahal PARA TERGUGAT melakukan pemblokiran sejak tanggal 28 Juli 2017

1. Bahwa dalam gugatan *a quo* butir 3 halaman 2, PENGGUGAT menyebutkan bahwa pemblokiran terhadap rekening milik PENGGUGAT dilakukan sejak tanggal 27 Juli 2017. Dalam penjelasan selanjutnya, yakni dalam dalil gugatan butir 8 halaman 3, PENGGUGAT justru menyampaikan hal yang berlawanan dimana pemblokiran rekening PENGGUGAT dilakukan sejak tanggal 28 Juli 2017;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), yang telah diterima sebagai aturan beracara

Halaman 7 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



berdasarkan ajaran "*procesdoelmatigheid*" untuk kepentingan beracara, setiap gugatan yang diajukan harus berdasar "*dalil yang jelas, terang dan tertentu.*" (*een deugdeleijk en bepalde conclusie*);

3. Ternyata asas yang digariskan Pasal 8 ayat (3) RV tersebut, secara terang benderang dilanggar dan dikesampingkan oleh **PENGGUGAT** dengan mengemukakan dalil yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta yang mengakibatkan dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam gugatannya tersebut kabur, tidak jelas dan tidak tertentu atau tidak pasti;
4. Bahwa Yahya Harahap, S.H., menjelaskan bahwa posita atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga karenanya gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449, yang berbunyi :  
"Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi **tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*)**. Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bapaalde conclusie*)."
5. Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi MA RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya sebagai berikut:  
**"Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (*fetelijke grond*) gugatan, dikategorikan sebagai gugatan kabur."**
6. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** secara *prima facie* dapat **PARA TERGUGAT** buktikan bercorak *obscuur libel* dalam bentuk dalil-dalil yang dikemukakan **PENGGUGAT** tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa atas uraian eksepsi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi **PARA TERGUGAT** serta menyatakan gugatan **PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap sebagai bagian dalam pokok perkara a quo dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;



2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT;

**PARA TERGUGAT ADALAH LEMBAGA JASA KEUANGAN YANG MEMILIKI ITIKAD BAIK KARENA MELAKUKAN PEMBLOKIRAN ATAS PERINTAH PENYIDIK BARESKRIM MABES POLRI SEHINGGA HARUS DILINDUNGI HAK-HAKNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

3. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh PENGGUGAT dalam surat gugatan halaman 2 butir 1, PENGGUGAT adalah nasabah penyimpan PARA TERGUGAT dengan No. Rekening 0354503239 an. Sunartiningsih (selanjutnya disebut rekening PENGGUGAT);
4. Bahwa dalam perjalanannya PARA TERGUGAT pada tanggal 28 Juli 2017 mendapatkan surat permohonan blokir terhadap rekening PENGGUGAT yang diajukan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri melalui surat Nomor R/ 73 / VII/2017/Bareskrim tertanggal 27 Juli 2017;
5. Bahwa Surat Bareskrim Mabes Polri tersebut pada pokoknya adalah permohonan blokir rekening, salah satunya terhadap rekening milik PENGGUGAT, sehubungan dengan kepentingan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik/1155/VI/2016/Dit Tipidum tanggal 25 Juli 2017 atas dugaan tindak pidana perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Bahwa TERGUGAT I selaku pihak yang beritikad baik dan kooperatif terhadap upaya penegakan hukum selanjutnya melaksanakan pemblokiran terhadap rekening PENGGUGAT pada tanggal 28 Juli 2017;

**PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA BANK UNTUK MELAKUKAN PEMBLOKIRAN REKENING YANG DIDUGA MEMILIKI SUMBER DANA TRANSAKSI YANG DIKETAHUI DAN/ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI TINDAK PIDANA**

7. Bahwa dalam perkembangannya, sebagai penegasan atas Surat No. R/73/ VII/2017/Bareskrim tertanggal 27 Juli 2017 perihal permohonan pemblokiran rekening yang telah PARA TERGUGAT tindaklanjuti dengan melaksanakan pemblokiran rekening PENGGUGAT, Bareskrim Mabes Polri telah menyampaikan Surat No. B/7120/XII/2017/Bareskrim tanggal 6 November 2017 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa permohonan pemblokiran terhadap rekening PENGGUGAT dikarenakan rekening tersebut

Halaman 9 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



telah menerima uang sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2017 melalui setoran tunai dari TERSANGKA dugaan Tindak Pidana Perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang yang saat ini berkas perkaranya telah lengkap (P.21) dan sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang;

8. Bahwa kewenangan **PARA TERGUGAT** untuk melakukan pemblokiran rekening **PENGGUGAT** berdasarkan Perintah Penyidik Kepolisian dimaksud juga merupakan **implementasi dari kesepakatan/persetujuan nasabah, dhi. PENGGUGAT yang dituangkan dalam pernyataan dan persetujuan nasabah pada aplikasi pembukaan rekening tertanggal 7 Oktober 2014,** yang dapat **PARA TERGUGAT** kutip sebagai berikut:

*"Dengan menandatangani aplikasi ini, saya/kami menyatakan bahwa :*

*7. Memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan penolakan transaksi, pembatalan transaksi, pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila diduga:*

*(d) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana";*

9. Bahwa berdasarkan klausul Pernyataan dan Persetujuan Nasabah dalam Aplikasi Pembukaan Rekening tertanggal 7 Oktober 2014 yang telah **PENGGUGAT** tandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan tersebut, senyatanya secara terang dan jelas **PENGGUGAT** telah memberikan hak dan wewenang kepada Bank (dhi. **PARA TERGUGAT**) untuk melakukan pemblokiran rekening milik **PENGGUGAT** apabila diduga memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;

**Dengan demikian, pelaksanaan pemblokiran oleh PARA TERGUGAT juga sepatutnya dimaknai sebagai pelaksanaan hak dan wewenang yang telah diberikan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT;**

10. Bahwa Pemblokiran rekening **PENGGUGAT** tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada **PENGGUGAT** baik secara langsung / lisan sebagaimana telah diakui oleh **PENGGUGAT** pada surat gugatan halaman 2 butir 5 dan butir 6 maupun secara tidak langsung melalui surat No. BWI/20.3/0837/R tanggal 08 Agustus 2017 dan surat No. BWI/4/0781 A/R tanggal 28 Juli 2017 sebagaimana telah diakui oleh **PENGGUGAT** pada surat gugatan halaman 3 butir 8 dan butir 9;

11. Bahwa dalil **PENGGUGAT** pada surat gugatan halaman 3 butir 10, butir 11 dan butir 12 yang pada intinya menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan pelanggaran hukum karena melakukan tindakan pemblokiran secara unprosedur tanpa dilengkapi izin Gubernur Bank Indonesia adalah tidak benar karena :

*Halaman 10 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw*



- a. Pada prinsipnya pemblokiran rekening **PENGGUGAT** yang dilakukan **PARA TERGUGAT** adalah berdasar hukum karena dilakukan memenuhi permintaan penyidik Bareskrim Mabes Polri;
- b. Pemblokiran rekening **PENGGUGAT** oleh **PARA TERGUGAT** dalam rangka pelaksanaan perintah Penyidik Bareskrim Mabes Polri bukanlah perbuatan pelanggaran hukum karena didalam ketentuan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan lainnya tidak ada ketentuan yang mensyaratkan tindakan pemblokiran simpanan nasabah di Bank berdasarkan perintah pihak Penyidik Kepolisian, harus dilengkapi dengan izin Gubernur Bank Indonesia;
- c. **PARA TERGUGAT** telah mendapatkan persetujuan dari **PENGGUGAT** untuk melakukan pemblokiran rekening **PENGGUGAT** apabila rekening **PENGGUGAT** diduga memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;

**TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL TIDAK  
BERDASAR DAN HARUS DITOLAK**

**12.** Bahwa oleh karena terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, maka dengan sendirinya tuntutan kerugian yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam butir 13 dan butir 14 halaman 4 posita gugatan berupa kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasar dan harus ditolak;

Selain itu mengenai tuntutan kerugian materiil yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, menurut hukum kerugian tersebut harus dibuktikan secara jelas dan terperinci unsur-unsurnya apakah benar terdapat hubungan sebab akibat dari tindakan pemblokiran rekening milik **PENGGUGAT** tersebut menyebabkan kerugian bagi **PENGGUGAT** sebagaimana yang dituntut dalam gugatan *a quo*;

**13.** Bahwa demikian pula dengan tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan **PENGGUGAT** harus ditolak karena selain tidak ada hak-hak **PENGGUGAT** yang dilanggar oleh **PARA TERGUGAT**, tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

**PERMOHONAN DWANGSOM (UANG PAKSA) TIDAK BERDASAR  
DAN HARUS DITOLAK**

**14.** Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** dalam butir 15 halaman 4 posita gugatan dan butir 6 petitum yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari

*Halaman 11 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw*



keterlambatan melaksanakan amar dalam Putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

**Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973** telah menetapkan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (*vide* Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata halaman 274);

16. Bahwa demikian pula Prof. DR. R. Supomo, SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", cetakan ke-5 (EYD), pada halaman 131 antara lain telah mengemukakan sebagai berikut :

*"MR. Ting Swan Tiong, dalam catatannya di Hukum th. 1975 No. 1-2 hal. 133, menulis, bahwa beberapa Pengadilan Negeri sering menggunakan lembaga uang paksa, yang besarnya ditetapkan untuk setiap hari TERGUGAT tidak memenuhi perintah melakukan suatu perbuatan, tanpa menyesuaikan besarnya uang paksa dengan kerugian yang diderita dalam hal perintah atau larangan demikian dilanggar;*

*Hanya demikian MR. Ting Swan Tiong dalam hal perbuatan yang harus dilakukan atau dilarang itu tidak dapat dinilai dalam harga uang, barulah lembaga uang paksa itu, tanpa bertentangan dengan hukum materiil, dapat merupakan bantuan secara paksaan tidak langsung supaya hukum materiil diwujudkan";*

17. Bahwa dengan demikian dalil **PENGGUGAT** butir 15 posita gugatan mengenai *dwangsom* adalah keliru dan tidak berdasar hukum serta bertentangan dengan Yurisprudensi sehingga harus dengan tegas dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)**

18. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas menolak permohonan PENGGUGAT dalam butir 16 halaman 4 posita gugatan dan butir 7 petitum yang telah memohon putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), karena dalam perkara *a quo*, karena jelas gugatan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kualifikasi penjatuhan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dimana jelas berdasarkan SEMA dimaksud Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan apabila :

*"a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*

*Halaman 12 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw*



- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.”;

19. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi peradilan di seluruh Indonesia telah memberikan peringatan sebagai berikut: “Berhubung dengan hal tersebut sekali lagi ditegaskan agar majelis hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) tersebut.”;

20. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* dalil-dalil PENGGUGAT sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti otentik yang kuat serta tidak memenuhi kualifikasi lainnya dalam penjatuhan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Termormat menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut;

21. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT lainnya yang belum dijawab secara langsung maupun secara tidak langsung, harus dianggap pula bahwa dalil-dalil tersebut ditolak **PARA TERGUGAT** dengan tegas;

22. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan dan berdasar menurut hukum apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Halaman 13 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



Berdasarkan fakta hukum sebagaimana **PARA TERGUGAT** sebutkan di atas, maka **PARA TERGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi **PARA TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 November 2017 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dari Penggugat dan Duplik dari Para Tergugat yang telah diajukan di persidangan tersebut diatas tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang sebelumnya telah terdapat di dalam masing-masing Gugatan dan Jawaban maka keseluruhan isinya tidak perlu dimuat pada bagian putusan ini tetapi oleh Majelis Hakim akan dipandang sebagai satu kesatuan dalil yang akan dipertimbangkan bersama-sama secara *mutatis mutandis* dengan dalil-dalil yang telah termuat dalam Gugatan dan Jawaban dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Rekening Buku Tabungan dan Rekening Koran TAPLUS BISNIS PERORANGAN BNI Nomor Rekening: 0354503239 atas nama Ibu SUNARTININGSIH, yang kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy *Screenshot* Transaksi E-Banking Transfer Dana Gagal dari BRI ke BNI an. SUNARTININGSIH, yang kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto copy surat dari LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Nomor: 59/LKBH-BW/II/A/1220/II/7 tanggal 3 Agustus 2017 kepada Pimpinan Bank BNI KCP Muncar Banyuwangi, yang kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



4. Foto copy surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi Nomor: BWI/20.3/0837/R tanggal 8 Agustus 2017 kepada LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang kemudian diberi tanda P.4;
5. Foto copy surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi Nomor: BWI/4/0781A/R tanggal 28 Juli 2017 kepada SUNARTININGSIH, yang kemudian diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata semua sama dengan aslinya terkecuali alat bukti surat yang diberi tanda P.2 yang merupakan foto copy dari hasil print out *screenshot*;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. GIYAN BAYU PUTRA; dan
2. SUNARKO;

yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening BNI Taplus Bisnis tanggal 07-10-2014 atas nama SUNARTININGSIH, yang kemudian diberi tanda T.1;
2. Foto copy surat dari DIR TIPIDUM Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Penyidik Nomor: R/73/VII/2017/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017 kepada Pimpinan Bank BNI Pusat, yang kemudian diberi tanda T.2a ;
3. Foto copy surat dari DIR TIPIDUM Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/7120/XI/2017/Bareskrim tanggal 6 November 2017 kepada Direktur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang kemudian diberi tanda T.2b;
4. Foto copy surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi Nomor: BWI/4/0781A/R tanggal 28 Juli 2017 kepada SUNARTININGSIH dan Berita Acara Pemblokiran Rekening Simpanan Pada Bank Dalam Rangka Penyidikan Tentang Dugaan Tindak Pidana Perjudian Jo. Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor:2017/04/0780.A/R tanggal 28 Juli 2017 atas nama SUNARTININGSIH, yang kemudian diberi tanda T.3;
5. Foto copy surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi Nomor: BWI/20.3/0837/R tanggal 8 Agustus 2017



kepada LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang kemudian diberi tanda T.4;

6. Foto copy Print Out System Taplus Bisnis Perorangan BNI Nomor Rekening: 0354503239 atas nama SUNARTININGSIH, yang kemudian diberi tanda T.5 ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata masing-masing sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhitung sejak persidangan tanggal 4 Januari 2018 Penggugat diwakili kepentingannya oleh Kuasanya yang masing-masing bernama:

1. ROHMAN HADI PURNOMO, S.H.;
2. SALEH, S.H.;

Keduanya adalah Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (LKBH UNTAG 45 BWI) yang beralamat di Jalan Adi Sucipto 26 Banyuwangi yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 3 Januari 2018 dibawah Register Nomor 01/HK/2018/Pn.Bwy;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 Februari 2018 dan kemudian Para Pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

##### 1. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap rekening simpanan Penggugat dengan Nomor Rekening 0354503239 pertanggal 28 Juli 2017 dilakukan berdasarkan perintah Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal selaku

*Halaman 16 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw*



Penyidik (selanjutnya disebut Penyidik Bareskrim Mabes Polri) sesuai surat Nomor: R/73/VII/2017/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017;

- Bahwa dalam Surat Bareskrim Mabes Polri tersebut disampaikan bahwa Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun penyidikan dimaksud dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/1155/VI/2016/Dit Tipidum tanggal 25 Juli 2017;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan dimaksud dalam butir 2 tersebut diatas selanjutnya Penyidik Bareskrim Mabes Polri menyampaikan permohonan pemblokiran terhadap rekening milik Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa perintah pemblokiran rekening milik Penggugat bersumber dari Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan adanya penyidikan dugaan tindak pidana Perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Dik/1155/VI/2016/Dit Tipidum tanggal 25 Juli 2017 sehingga dalam hal ini seharusnya Bareskrim Mabes Polri diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak Tergugat pada gugatan agar pemeriksaan dalam perkara *a quo* dapat dilakukan secara sempurna dan menyeluruh;
- Bahwa dengan tidak ditariknya Penyidik Bareskrim Mabes Polri sebagai pihak Tergugat dalam gugatan *a quo* menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga mengandung cacat formil;

## 2. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalam gugatan *a quo* butir 3 halaman 2 Penggugat menyebutkan bahwa pemblokiran terhadap rekening milik Penggugat dilakukan sejak tanggal 27 Juli 2017. Dalam penjelasan selanjutnya yakni dalam dalil gugatan butir 8 halaman 3 Penggugat justru menyampaikan hal yang berlainan dimana pemblokiran rekening Penggugat dilakukan sejak tanggal 28 Juli 2017 sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara *prima facie* menurut Para Tergugat bercorak *obscur libel* dalam bentuk dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Para Tergugat dan



menyatakan gugatan dari Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Bareskrim Polri melakukan permohonan blokir bukanlah Perbuatan Melawan Hukum yang kemudian harus ditarik dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat seperti yang dimintakan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya karena Bareskrim Polri sudah diperintah oleh Undang-Undang dan juga antara Penggugat dengan Bareskrim Polri tidak ada hubungan hukum sama sekali jadi dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum di dalam perkara *a quo* Bareskrim Polri tidak bisa ditarik sebagai Tergugat;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai pemblokiran rekening milik Penggugat oleh Para Tergugat pada tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 28 Juli 2017 merupakan fakta peristiwa atau rentetan waktu peristiwa yang dialami Penggugat dan dalam gugatan sudah tersusun dengan jelas peristiwa yang dialami Pengugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak semua eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas maka Majelis hakim akan memberikan pertimbangannya untuk masing-masing eksepsi tersebut sebagaimana dalam uraian dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 dari Para Tergugat maka setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi tersebut yang dikaitkan dengan proses jawab menjawab dan proses pembuktian yang telah dilakukan baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta mengenai hal-hal yang telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat yang bernama SUNARTININGSIH merupakan nasabah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Layanan Muncar Banyuwangi dengan Nomor Rekening: 354503239 Jenis Produk Taplus Bisnis Perorangan (*vide* alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan T.1);
2. Bahwa benar selanjutnya Para Tergugat telah menerima surat dari DIR TIPIDUM Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Penyidik Nomor: R/73/VII/2017/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017 (*vide* alat bukti surat yang diberi tanda T.2a) yang pada pokoknya menginformasikan bahwa Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum

Halaman 18 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw



Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan tentang dugaan Tindak Pidana Perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan untuk kepentingan penyidikan Para Tergugat diminta untuk melakukan pemblokiran terhadap beberapa Nomor Rekening yang diantaranya adalah Nomor Rekening 0354503239 atas nama SUNARTININGSIH yang merupakan Nomor Rekening milik Penggugat;

3. Bahwa benar untuk menindak lanjuti permintaan pemblokiran Nomor Rekening sebagaimana dalam pokok surat tersebut diatas kemudian ParaTergugat pada tanggal 28 Juli 2017 telah melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemblokiran Rekening Simpanan Pada Bank Dalam Rangka Penyidikan Tentang Dugaan Tindak Pidana Perjudian Jo. Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor:2017/04/0780.A/R tanggal 28 Juli 2017 atas nama SUNARTININGSIH yang kemudian juga diberitahukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat (*vide* alat bukti surat yang diberi tanda P.5 dan T.3);
4. Bahwa benar atas tindakan Para Tergugat yang telah melakukan pemblokiran terhadap Nomor Rekening 0354503239 milik Penggugat tersebut, Pengugat merasa keberatan dan kemudian melalui LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi Penggugat mengajukan somasi kepada Para Tergugat melalui surat Nomor: 59/LKBH-BWI/A/1220/II/7 tanggal 3 Agustus 2017 kepada Pimpinan Bank BNI KCP Muncar Banyuwangi (*vide* alat bukti surat yang diberi tanda P.3) yang kemudian dijawab oleh Para Tergugat melalui surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi Nomor: BWI/20.3/0837/R tanggal 8 Agustus 2017 kepada LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (*vide* alat bukti surat yang diberi tanda P.4 dan T.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pemblokiran terhadap Nomor Rekening: 354503239 Jenis Produk Taplus Bisnis Perorangan atas nama SUNARTININGSIH adalah **dilakukan atas permintaan dari DIR TIPIDUM Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Penyidik** melalui suratnya Nomor: R/73/VII/2017/Bareskrim tanggal 27 Juli 2017 berkaitan dengan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri tentang dugaan Tindak Pidana Perjudian jo. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP jo. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan

*Halaman 19 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw*



dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan selanjutnya berdasarkan alat bukti surat dari Para Tergugat yang diberi tanda T.2b berupa Foto copy surat dari DIR TIPIDUM Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/7120/XI/2017/Bareskrim tanggal 6 November 2017 kepada Direktur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. maka dapat diketahui fakta baru bahwa pemblokiran terhadap Nomor Rekening 354503239 atas nama SUNARTININGSIH karena nomor rekening tersebut pada tanggal 24 Juli 2017 telah menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) (*vide* alat bukti surat yang diberi tanda P.1 halaman 36) melalui setoran tunai dari Tersangka yang berkas perkaranya telah P.21 (lengkap) dan saat ini sedang dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Padang dan berkaitan dengan hal tersebut Pemilik Rekening dapat memberikan penjelasan kepada Penyidik tentang asal usul uang yang masuk ke rekeningnya dan membawa bukti bahwa uang tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang dipersangkakan sehingga dapat dibuka blokir rekeningnya sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemblokiran atau pembukaan pemblokiran nomor rekening milik Penggugat hanya dapat dilakukan oleh Para Tergugat apabila ada permintaan dari Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Penyidik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan simpanan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana yang sedang dilakukannya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19 /Pbi/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank atau dengan kata lain bahwa Para Tergugat hanya berkedudukan sebagai pihak yang melaksanakan permintaan dari Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat mengingat kedudukannya yang hanya merupakan pihak yang melaksanakan permintaan dari Penyidik maka perlu diuji terlebih dahulu apakah permintaan yang dilakukan oleh Penyidik kepada Para Tergugat untuk melakukan pemblokiran terhadap Nomor rekening Milik Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah mengaturnya atau tidak sehingga apabila permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah mengaturnya maka tidak ada perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh Penyidik maupun Para Tergugat demikian pula sebaliknya sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menarik pihak Penyidik yang suratnya dijadikan sebagai dasar bagi Para Tergugat untuk melakukan pemblokiran terhadap Nomor Rekening Milik Penggugat dengan penyebutan pihak tersebut sesuai dengan Struktur

*Halaman 20 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw*



Organisasi dan Hirarki dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Penyidik dengan alamat surat Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110** karena meskipun Penyidik tersebut tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat namun Para Tergugat yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat juga mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penyidik yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan perbuatan hukum yang tidak bisa dipilah-pilah secara tersendiri sebagai satu bentuk pertanggungjawaban perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas tanpa mengurangi kebebasan dari Penggugat untuk menentukan pihak-pihak mana yang akan digugat melalui surat gugatannya namun agar perkara pokok dalam gugatan dari Penggugat dapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak memasukkan Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Penyidik sebagai pihak Tergugat dalam surat gugatannya sehingga oleh karenanya eksepsi angka 1 dari Para Tergugat patut untuk dikabulkan karena berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 dari Para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui mengenai waktu yang pasti tentang pelaksanaan pemblokiran Nomor: 354503239 Jenis Produk Taplus Bisnis Perorangan atas nama SUNARTININGSIH milik Penggugat oleh Para Tergugat apakah pada tanggal 27 Juli 2017 atau pada tanggal 28 Juli 2017 sebagaimana didalilkan oleh masing-masing pihak maka hal tersebut baru dapat diketahui setelah dilakukannya proses pembuktian dalam pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga oleh karena eksepsi angka 2 yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup eksepsi maka eksepsi angka 2 tersebut harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan eksepsi tersebut diatas eksepsi angka 1 dari Para Tergugat telah dikabulkan karena gugatan Penggugat telah terbukti kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) sehingga tidak

*Halaman 21 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw*



memenuhi syarat formil surat gugatan maka gugatan dari Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya maka materi pokok dari gugatan Penggugat termasuk petitum-petitum didalamnya tidak perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dari Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.491.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*HIR/Het Herzienne Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Yurisprudensi, Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini :

#### MENGADILI:

##### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

##### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.491.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari : **SENIN**, tanggal **19 FEBRUARI 2018** oleh **SAPTONO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU WIDODO, S.H.,M.H.** dan **I WAYAN SUARTA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw tanggal 30 Agustus 2017 dan putusan tersebut pada hari : **KAMIS**, tanggal **22 FEBRUARI 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **ANDI SETYAWAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

*Halaman 22 dari 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2017/PN Byw*



1. WAHYU WIDODO, S.H.,M.H.

SAPTONO, S.H.,M.H.

2. I WAYAN SUARTA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Pendaftaran	Rp	30.000,00
4. Proses	Rp	50.000,00
5. Panggilan	Rp	1.400.000,00 +
Jumlah	Rp	1.491.000,00

(Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)